

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TINGGEDE KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Saskia Khaerunisya Ahmad^{1)*}, Nasir Mangngasing²⁾, Muhammad Rapi³⁾

¹Mahasiswa Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako

saskiaahmad02@gmail.com

²Dosen Pembimbing Utama Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako

nasirmangngasing61@gmail.com

³Desen Pembimbing Pendamping Prodi. Administrasi Publik FISIP, Universitas Tadulako

muhrapi114@gmail.com

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan modal yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada desa, dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber pada APBD kabupaten/kota dan berasal dari porsi dana perimbangan finansial pada pusat serta daerah kabupaten/kota yang diperoleh kota untuk jumlah desa sedikitnya 10%, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Mengatasi persoalan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan, Meningkatkan penjadwalan dan penganggaran pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat, Memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan, Menambah pengamalan nilai-nilai sosial budaya dan agama sebagai bagian dari pencapaian perbaikan dalam masyarakat, Menambah keamanan serta keteraturan umum, Menaikkan servis/bantuan untuk masyarakat di Desa sebagai bagian dari kemajuan aktivitas ekonomi serta sosial dari masyarakat, Memajukan kemandirian serta kerja sama dari masyarakat, Menaikkan pemasukan desa serta masyarakat desa dengan cara Badan Usaha Milik Desa. Evaluasi memiliki makna terkait, yang tiap-tiap merujuk ke penerapan beberapa parameter penilaian pada hasil kebijakan serta suatu program. Sebutan evaluasi bisa diselaraskan dengan penaksiran (appraisal), pemberian jumlah (rating) serta pemberian nilai (assessment) (Dunn, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang mana terdapat 6 indikator yang digunakan dalam tahapan Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Keenam indikator tersebut yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede bisa dikatakan belum berjalan dengan baik yaitu perlu adanya ketambahan anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) yakni dengan cara menambah BUMDes di Desa Tinggede agar Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan bersama serta Peneliti menyarankan Pemerintah Kabupaten Sigi agar memperhatikan waktu dalam Penerbitan peraturan supaya penyelenggaraan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede berjalan dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa (ADD), Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan

ABSTRACT

Village Fund Allocation (ADD) is the capital allocated by the district government to villages, from part of the central and regional financial balance funds received by the district. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 of 2007 concerning Village Financial Management Guidelines, it is explained that the allocation of village funds is sourced from the district / city budget and comes from the portion of financial balance funds at the center and district / city areas obtained by the city for the number of villages of at least 10%, this is in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 concerning Villages. The objectives of village fund allocation are to overcome poverty problems and reduce inequality, Improve scheduling and budgeting for village development and empower communities; , Strengthen rural infrastructure development, Increase the practice of socio-cultural and religious values as part of achieving improvements in society, Increase security and general order; , Increase services / assistance for rural communities as part of the progress of economic and social activities from the community, Promoting independence and cooperation from the community, Increasing village income and village communities by means of Village-Owned Enterprises. Argues that the Evaluation Designation has a related meaning, each of which refers to the application of several assessment parameters to policy outcomes and a program. The term evaluation can be aligned with appraisal, rating and assessment (Dunn, 2003). This study aims to determine the Evaluation of Village Fund Allocation Policy in Tinggede Village, Marawola District, Sigi Regency. This research uses descriptive qualitative research methods using the theory proposed by William N.Dunn, where there are 6 indicators used in the Village Fund Allocation Policy Evaluation stage in Tinggede Village, Marawola District, Sigi Regency. The six indicators are, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. The results showed that the Village Fund Allocation policy in Tinggede Village could be said to have not worked well, namely the need for additional budget in the Village Fund Allocation, namely by adding BUMDes in Tinggede Village so that the Village Fund Allocation in Tinggede Village runs in accordance with the desired results and the researcher advised the Sigi Regency Government to pay attention to the time in issuing regulations so that the implementation of the Village Fund Allocation Policy in Tinggede Village Village Tinggede Village is running on time.

Keyword : Policy Evaluation, Village Fund Allocation, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness

Submisi : 25 Maret 2024
Diterima : 01 April 2024
Dipublikasikan : 28 Mei 2024

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk Mengatasi persoalan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan, Meningkatkan penjadwalan dan penganggaran pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat, Memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan, Menambah pengamalan nilai-nilai sosial budaya dan agama sebagai bagian dari pencapaian perbaikan dalam masyarakat dan Menambah keamanan serta keteraturan umum.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan modal yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada desa, dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Berdasarkan dangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan, Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber pada APBD kabupaten/kota dan berasal dari porsi dana perimbangan finansial pada pusat serta daerah kabupaten/kota yang diperoleh kota untuk jumlah desa sedikitnya 10%, hal ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Evaluasi memiliki makna terkait, yang tiap-tiap merujuk ke penerapan beberapa parameter penilaian pada hasil kebijakan serta suatu program. Sebutan evaluasi bisa diselaraskan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian jumlah (*rating*) serta pemberian nilai (*assessment*). Evaluasi melibatkan pemberian keterangan tentang penilai ataupun kegunaan dari suatu dampak dari sebuah kebijakan itu sendiri. Evaluasi memberikan keterangan yang dapat diandalkan dan otentik tentang efektivitas implementasi kebijakan, khususnya tentang bagaimana keperluan, nilai serta peluang dipenuhi dengan cara tindakan publik (Dunn, 2003: 608-610).

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi nomor 38 tahun 2019 tentang Tata Cara Pedistribusian serta Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 dalam Pasal I Ketentuan pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pembagian serta Penetapan untuk Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap Desa pada Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 38) diubah menjadi bahwa pada Pasal 3, jumlah pagu Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah untuk tahun Anggaran 2020 sepertimana dimaksudkan pada Pasal 2 yakni sejumlah Rp. 60.203.370.900. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Tinggede tahun 2020 yaitu senilai Rp.498.929.000. Alokasi Dasarnya adalah Rp.273.651.686. dan Alokasi Formula yaitu Rp. 173.404.250. Penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tinggede tahun 2020 terdiri dari tiga tahapan yakni tahap pertama 40% senilai Rp.199.571.600 tahap kedua 40% senilai Rp.199.571.600 dan tahap ketiga 20% sebesar Rp.99.785.800.

Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 43 Tahun 2020 mengenai sistem Tata Cara Pengalokasian serta Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kabupaten Sigi disetiap Desa Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Pasal 3 mengatur, tambahan besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Daerah dalam APBD tahun anggaran 2021 seperti mana tercantum didalam Pasal 2 yakni senilai Rp. 60.440.273.300. jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Tinggede tahun 2021 yaitu senilai Rp.463.034.100. Penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tinggede tahun 2021 terdiri dari tiga tahapan yakni tahap pertama 40% senilai Rp.185.213.640 tahap kedua 40% senilai Rp.185.213.640. dan tahap ketiga sebesar 20 % senilai Rp.92.606.820. Sasaran kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2020-2021 adalah Seluruh Pemerintah Desa Tinggede dan Masyarakat Tinggede serta Pemerintah desa Tinggede.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, Finansial desa diatur berlandaskan pada asas yang jelas, akuntabel, keikutsertaan dan dilaksanakan dengan keteraturan serta kepatuhan anggaran. Saat sistem penyelenggaraan berlangsung, perkara yang harus dilihat yakni dengan jalan apa sistem penyelenggaraan sudah dikerjakan, apakah pada tata cara yang sudah dilakukan sudah mematuhi langkah serta peraturan yang tersedia. Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu mencukupi sejumlah aturan penyelenggaraan yaitu,

Tiap aktivitas yang pengeluarannya diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) perlu melewati tahap penjadwalan, penyelenggaraan serta penilaian dengan cara transparan dengan aturan dari, dan untuk Masyarakat.

Berdasarkan hasil Penelitian yang lakukan, dapat dilihat dari Kriteria Efektivitas yaitu pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede bisa dikatakan belum berjalan cukup baik yakni dari sistem penggajian kepada pihak Pemerintah Desa Tinggede khususnya pada tingkat paling bawah seperti Kepala Dusun yang dianggap jumlahnya masih kecil mengingat Desa Tinggede merupakan salah satu Desa yang besar di Kabupaten Sigi. Dari aspek Efisiensi, dimana Kondisi Pemerintahan Desa Tinggede dan juga Masyarakat pada tahun tersebut agak terhambat dari aspek pergerakan dimana terjadinya wabah COVID-19 yang menyebabkan diberlakukan kebijakan PPKM. Hal tersebut juga menyebabkan keterlambatan penerbitan Peraturan Alokasi Dana dari Bupati Sigi dan menyebabkan pelaksanaan Pemerintah Desa Tinggede dalam penyalurannya menjadi sedikit terhambat. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan efisien waktu dan juga interpretasi para pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ini Pemerintah desa Tinggede terhadap petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di level Kabupaten juga memakan waktu agak lama. Dari aspek Kecukupan dapat dikatakan belum efektif memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa karna Pendapatan yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) dianggap belum memenuhi nilai dan kebutuhan dari Pemerintah Desa Tinggede yang dianggap masih kurang jumlahnya. Dari aspek Perataan yaitu penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede telah sesuai dengan peruntukannya dalam hal membiayai keperluan Pemerintah desa dan juga Masyarakat. Dari Aspek Responsivitas yakni dapat dikatakan bahwa dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan kelompok yakni Pemerintah Desa dan Masyarakat Tinggede. Aspek Ketepatan yaitu Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede telah mencapai tujuan yang diinginkan serta pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Tinggede benar-benar berguna, bernilai serta layak bagi Pemerintah Desa itu sendiri maupun kepada Masyarakat desa Tinggede.

Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa dalam kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede belum dijalankan sebagai mana mestinya. Masalah tersebut ialah tentang Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. dimana dalam evaluasi pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam kajian ini, dari uraian singkat diatas yang menjadi perhatian dalam pembahasan fenomena yang diangkat dan diteliti yakni penyelenggaraan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede. bagaimana tugas Pemerintah Desa Tinggede dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik di Desa Tinggede khususnya pada tahun 2020 dan 2021.

METODE

Dasar Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Tipe peneltian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Deskriptif yaitu keadaan obyek yang diteliti dan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan informasi yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013).

Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu kerangka pemahaman untuk mengidentifikasi, merancang, dan mengembangkan metodologi untuk mencapai tujuan penelitian. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003). Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini terdiri atas yaitu aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka Penulis memilih sumber data yang terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu hasil observasi, dan wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti laporan anggaran, deskripsi penelitian dan dokumen.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan dilaksanakan dengan waktu penelitian yaitu selama tiga (3) bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi lapangan dan wawancara. Pada pengumpulan data wawancara, Penulis menggunakan teknik *purposive* untuk memilih informan yang dibutuhkan. *Purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).

Informan dalam penelitian ini terdiri atas, Pemerintah Desa dan BPD serta Masyarakat. Selain itu, instrumen dalam penelitian ini yaitu alat yang penulis gunakan saat melakukan penelitian di lapangan seperti pedoman wawancara dan alat rekaman untuk mewawancarai informan.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif. Analisis data model interaktif yaitu data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh data sehingga dapat di pahami dan membuat kesimpulan. Hasil yang diperoleh melalui analisis data dalam penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan teori yang dibangun dari data yang diperoleh. Terdapat empat (4) langkah analisis data model interaktif meliputi pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi data/kesimpulan (Miles, Hubberman dan Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini evaluasi yang dibahas yakni Evaluasi kebijakan yang pada usulnya perlu menerangkan sejauh mana kebijakan yang sudah diselenggarakan atau diimplementasikan bisa mencapai tujuan serta hasil yang diharapkan. Dalam Kebijakan publik, tidak dapat terlepas begitu saja tanpa melaksanakan Evaluasi. Evaluasi Kebijakan dilaksanakan agar menilai sejauh manakah keefektifan sebuah Kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan secara publik dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dengan memperhatikan pada 6 (enam) indikator penilaian diatas, serta melaksanakan wawancara yang mengikutsertakan beberapa Informan yang dianggap memahami dan menegrti betul mengenai hal-hal yang diteliti. Informan yang dilibatkan pada Penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Mantan Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setiap Informan dilaksanakan pendekatan untuk mengenal masing-masing Informan agar bisa mengetahui setiap karakteristik Informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai pada tingkat keperluan penelitian. Diantara beberapa hasil penelitian yakni sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas (*Effectiveness*) adalah pencapaian dari hasil kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga efektivitas memperlihatkan kesuksesan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang sudah diputuskan. Apabila hasil dari kebijakan semakin mengarah ke

tujuannya, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas dapat diukur dari tingkat keberhasilan suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut berdampak besar terhadap kemampuan penyelenggaraan suatu pelayanan publik. Penelitian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan pada rasionalitas teknis seperti dikur dalam satuan produk, jasa, dan juga uang/moneter.

Berdasarkan hasil fakta di lapangan, hasil wawancara dengan Informan serta penguatan Dokumen yang Peneliti lakukan sebelumnya, bahwa dalam transparansi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi memang dilaksanakan dengan cara transparan oleh pihak Pemerintah Desa kepada Masyarakat dan Pemerintah. Serta Masyarakat telah memahami peruntukkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Namun, jika dinilai dari alternatif agar memperoleh hasil yang diharapkan belum berjalan cukup baik karena pada pihak Pemerintah Desa Tinggede dalam hal penggajian belum sesuai dengan harapan yang diinginkan karena desa Tinggede adalah desa besar di Kabupaten Sigi menyebabkan Pemerintah desa Mengeluh dengan jumlah gaji yang diberikan kepada mereka.

2. Efisiensi

Efisiensi (*Efficiency*) yaitu banyaknya usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi mendeskripsikan bahwa kebijakan itu efisien dalam hal waktu, efisien sumber daya manusia, serta efisien finansial. Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu program dengan hasilnya. Efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berhubungan dengan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil fakta di lapangan, hasil wawancara dengan Informan serta penguatan Dokumen yang Peneliti lakukan sebelumnya, bahwa pada usaha yang telah dilakukan pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) telah tercapai sebagaimana mestinya. Namun, apabila dinilai dari Efisiensi waktu belum berjalan dengan maksimal, yakni faktor adanya keterlambatan dalam penerbitan Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Efisiensi biaya moneter pun gaji yang di berikan kepada Aparat Desa dianggap belum memberikan hasil yang diharapkan mengingat Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi merupakan salah satu desa besar di Kabupaten Sigi serta Pendapatan Desa Tinggede juga dianggap masih kecil.

3. Kecukupan

Kecukupan (*Adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah. Indikator kecukupan menekankan pada kuatnya keterkaitan antara alternatif kebijakan serta tujuan atau hasil yang diharapkan. Penelitian ini menekankan kecukupan pada tingkat pencapaian hasil mengenai ketepatan pemecahan masalah dalam penerapan pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Kecukupan (*adequacy*), yang mengacu pada seberapa efektif hal tersebut mencukupi keperluan ataupun peluang yang menimbulkan masalah. Kriteria lengkapnya memusatkan kekuatan keterkaitan antara opsi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil fakta di lapangan, hasil wawancara dengan Informan serta penguatan Dokumen yang Peneliti lakukan sebelumnya, bahwa pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Program yang dibiayai dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi jika diukur dari indikator Kecukupan dalam hal ini, hasil yang diinginkan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kepuasan dan tingkat kebutuhan Pemerintah Desa dianggap belum mencukupi dan

memuaskan Pemerintah Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

4. Perataan

Perataan (*Equity*) biasa juga diartikan dengan kesamaan. Indikator perataan memusatkan pada distribusi dari suatu jenis kebijakan yang digunakan, memberikan penjelasan contohnya apakah anggaran yang ada bisa didistribusikan secara merata kepada kelompok pada hal ini merupakan publik dengan kategori kelompok yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil fakta di lapangan, hasil wawancara dengan Informan serta penguatan Dokumen yang Peneliti lakukan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini pada kriteria Perataan tercukupi pada hasil penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) serta terdistribusi secara merata di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya yakni untuk membiayai keperluan Pemerintah Desa serta keperluan Masyarakat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi pada masa tersebut.

5. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*), dalam arti sejauh manakah suatu kebijakan dapat mencukupi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok suatu masyarakat tertentu. *Responsiveness of public policy* berarti ketanggapan tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan. Kriteria daya tanggap penting karena analisis yang memenuhi seluruh kriteria lain seperti validitas, efektivitas, kelengkapan, dan kesamaan akan gagal jika tidak memenuhi kebutuhan aktual kelompok yang memerlukan manfaat dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil fakta di lapangan, hasil wawancara dengan Informan serta penguatan Dokumen yang Peneliti lakukan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini unsur Responsivitas pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi telah dan memenuhi preferensi dan kebutuhan kelompok yakni Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi serta pihak yang berkepentingan langsung pada proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. yang sukses diperhatikan dari pelaksanaannya yang berjalan lancar, jujur, serta aman.

6. Ketepatan

Indikator Ketepatan (*Appropriateness*), menjelaskan tentang apakah hasil yang sudah dicapai mendapatkan manfaat. Secara menyeluruh pada indikator Ketepatan dari dua indikator yang dipakai yaitu penggunaan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kelayakan dari tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil fakta di lapangan, hasil wawancara dengan Informan serta penguatan Dokumen yang Peneliti lakukan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini unsur Ketepatan terpenuhi pada hasil penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi benar-benar berguna dan layak bagi Pemerintah Desa, BPD dan juga Masyarakat. dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat dan juga Pemerintah Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Peneliti dan dari pemaparan sebelumnya maka bisa ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tinggede secara Keseluruhan telah terselenggarakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang

diinginkan, walaupun pada penyelenggaraannya terdapat beberapa kendala mengingat pada masa tersebut terjadi wabah COVID-19, namun masalah-masalah yang ada tidak berdampak secara keseluruhan pada hasil (tujuan) yang diinginkan bersama. Karena pihak dari Pemerintah Desa Tinggede telah melakukan segenap upaya-upaya agar hal-hal yang tidak diharapkan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede.

Hasil penelitian dari seluruh kriteria evaluasi kebijakan yaitu dapat dilihat bahwa kriteria Efektivitas pada kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede terlaksana dengan baik yakni dengan tercukupinya kebutuhan serta anggarannya sesuai peruntukannya baik itu untuk Pemerintah Desa seperti tunjangan, gaji, insentif, penyediaan operasional desa, kepada seluruh Aparat Desa Pemerintah Desa Tinggede dan juga Masyarakat desa Tinggede dalam hal ini Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, serta Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi kepada Masyarakat Desa Tinggede. Namun, apabila diukur dari alternatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan belum berjalan cukup baik karena pada pihak Pemerintah Desa Tinggede dalam hal penggajian belum sesuai dengan harapan yang diinginkan karena desa Tinggede merupakan desa besar di Kabupaten Sigi menyebabkan Pemerintah desa Mengeluh dengan jumlah gaji yang diberikan kepada mereka. Pada penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan Efisien. Apabila diukur dari penggunaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tinggede, telah memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah Desa dan juga Masyarakat Tinggede karena telah memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, apabila dinilai dari Efisiensi belum berjalan dengan maksimal dalam hal efisiensi waktu, yakni faktor adanya keterlambatan dalam penerbitan Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) serta penerapan protokol Kesehatan COVID-19 merupakan salah satu penghambat sehingga pelaksanaannya menjadi kurang Efisien. Dalam Efisiensi biaya moneter atau anggaran bahwa gaji yang di berikan kepada Aparat Desa dianggap belum memberikan hasil yang diharapkan mengingat desa Tinggede merupakan salah satu desa besar di Kabupaten Sigi serta Pendapatan Desa Tinggede juga dianggap masih kecil. Pada Kriteria Kecukupan, terlihat bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mencukupi kebutuhan Pemerintah Desa dan juga Masyarakat desa Tinggede. penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) telah memberikan pencapaian berupa manfaat untuk program-program yang telah dijalankan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengatasi berbagai masalah-masalah pada program yang telah dijalankan yang terjadi pada masa pandemi yakni pada tahun 2020 dan 2021. Namun, dalam hal ini, hasil yang diinginkan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kepuasan dan tingkat kebutuhan Pemerintah Desa dianggap belum mencukupi dan memuaskan Pemerintah Desa Tinggede. Dalam kriteria Perataan, bahwa penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede telah optimal diselenggarakan sesuai dengan hasil yang diinginkan bersama serta penyalurannya telah di distribusikan secara merata dan memberikan kesamaan manfaat kepada berbagai kelompok dalam hal ini Pemerintah Desa dan juga Masyarakat Tinggede sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bupati Sigi. Terlihat bahwa dari hasil penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede mampu memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa Tinggede dan juga Masyarakat Tinggede. penyelenggaraan program-program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Tinggede selaku pelaksana kebijakan benar-benar sudah memuaskan kebutuhan-kebutuhan kelompok tertentu yang terlibat langsung serta berkepentingan pada penyelenggaraan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tinggede telah mencapai tujuan yang diinginkan serta pelaksaaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Tinggede benar-benar berguna, bernilai serta layak bagi Pemerintah Desa itu sendiri maupun kepada Masyarakat desa Tinggede.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University (UGM) Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi nomor 38 tahun 2019 tentang *Tata Cara Pedistribusian serta Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020*
- Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta